

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisi dua hal sebagaimana judul bab ini. Pertama akan dikemukakan hasil penelitian dan yang kedua adalah analisis. Gambaran hasil penelitian adalah berupa pemaparan kembali isi Keputusan Pengadilan 599 dalam kasus pembelian *condensate* yang dilakukan oleh PT. SPI kepada *Grains and Industrial Product* sepanjang yang berkenaan dengan deposito sebagai jaminan atas kredit berdokumen yang menjadi objek analisis skripsi ini.

Selanjutnya, di bagian kedua akan dikemukakan analisis terhadap hasil penelitian. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah dalam rangka tindak lanjut, usaha untuk menjawab perumusan permasalahan sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I.

#### **A. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian Penulis terhadap Putusan 599, Penulis menemukan data bahwa tanggal 29 Oktober 2007 terdapat hubungan hukum yang ditandai oleh fakta

bahwa PT. SPI (pembeli/importir) mengajukan surat permohonan fasilitas *Usance L/C* kepada Bank Century (*the issuing bank*) untuk keperluan pembelian *condensate*. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, *condensate* merupakan produk minyak bumi yang biasa dipergunakan untuk bahan baku plastik dan bahan baku lainnya. Pembelian *condensate* itu dari *Grains and Industrial Products* (penjual/eksportir) dengan nilai sebesar USD 22,500,000.00,-

Pengajuan permohonan pembukaan L/C oleh PT. SPI sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan dengan jaminan. Adapun jaminan yang diberikan oleh PT. SPI kepada Bank Century itu adalah bahwa PT. SPI akan menempatkan margin sebesar 20% yaitu dalam bentuk deposito yang ditempatkan pada Bank Century senilai USD 4,500,000.00 yang ditandatangani oleh Frangky Ongkowardjoyo (terdakwa I) selaku Direktur PT SPI<sup>1</sup>.

Adapun prosedur penerbitan L/C atau *documentary credit* tersebut dimulai dengan pengajuan fasilitas L/C dari PT SPI. Setelah diinformasikan terlebih dahulu dan diinstruksikan oleh Robert Tantular selaku Komisaris PT. Bank Century, Tbk, kepada Linda Wangsadinata yang merupakan Pimpinan Kantor Pusat Operasi PT. Bank Century, Tbk Cabang Senayan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Linda Wangsadinata menanyakan data-data calon importir yaitu PT SPI untuk dianalisa

---

<sup>1</sup> Bagian dari Hasil Penelitian inilah yang didalam Bab I Penulis katakan: “Jaminan deposito atas kredit berdokumen (*documentary letter of credit*) dalam judul Penelitian ini, Penulis temukan dalam Putusan 599. Supra, Bab I, hal., 1.

terlebih dahulu di Bank Century Cabang Senayan namun Robert Tantular tetap memerintahkan untuk segera diproses.

Linda Wangsadinata pun menghubungi dan menginformasikan kepada Hermanus Hasan Muslim selaku Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Kredit Bank Century mengenai instruksi Robert Tantular. Pemberitahuan oleh Linda Wangsadinata disertai kekurangan dan kelemahan-kelemahannya yaitu berupa tidak adanya data-data apapun dari calon importir, margin deposito hanya 20% dari fasilitas LC yang dimohonkan sehingga tidak meng-cover seluruh jumlah fasilitas kredit yang diajukan oleh calon importir dan Cabang tidak pernah mengenal calon debitur. Seperti halnya Robert Tantular, Hermanus Hasan Muslim juga menginstruksikan agar tetap dijalankan dengan terlebih dahulu membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) sedangkan untuk Memorandum Analisa Kredit (MAK) dan data-data lainnya nanti menyusul.

Pada hari yang bersamaan dengan pengajuan Surat Permohonan Fasilitas *Usance L/C* tersebut, Linda Wangsadinata meminta kepada Hofi selaku Kabag Account Officer untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan No.FPK: 146/B- LC/SPI /KPOIXI07 tanggal 29 Oktober 2007 walaupun pada saat itu tanpa ada kelengkapan dokumen administrasi serta tanpa dilakukan survey terlebih dahulu dan tanpa adanya Memorandum Analisa Kredit. Berdasarkan catatan/buku ekspedisi pengantar dokumen milik Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan, dokumen Memori Analisa Kredit (MAK) tersebut disampaikan setelah fasilitas LC dicairkan dan dibuat belakangan (*back date*).

Pada tanggal 19 November 2007 telah dibuat SPK (Surat penegasan Kredit) No.271/PNG-KRIB/KPOIXII07 yang merupakan surat penegasan kredit kepada debitur atas persetujuan bank memberikan fasilitas LC sebesar USD 22,500,000.00. Berdasarkan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) No. FPK: 146/8LC/SPI IKPOIXI07 tanggal 29 Oktober 2007 dan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit tanggal 19 November 2007 dinyatakan bahwa salah satu syarat pemberian LC kepada PT. SPI adalah mewajibkan PT. SPI memberikan jaminan Deposito sebesar USD 4,500,000 00 yang harus diblokir, diikat secara gadai dan adanya kuasa pencairan.

Pada tanggal 22 November 2007, dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Pemberian fasilitas *usance* L/C No.146 yang dibuat dihadapan saksi Buntario Tigris SH., SE., MH yaitu Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian antara PT.SPI dengan Bank Century atas penyediaan fasilitas *usance* L/C sebesar USD 22,500,000.00. Di saat yang bersamaan juga diadakan penyerahan gadai atas deposito berjangka sebesar USD 4,500,000.00 No VB.022598 yang merupakan setoran jaminan sebesar 20% dari total plafon *usance* L/C sebesar USD 22,500,000.00 yang ditandatangani oleh Frangky Ongkowardjojo selaku Direktur PT.SPI dan Muhammad Misbakhun selaku Komisaris PT. Selalang Prima Internasional sedangkan dari Bank Century ditandatangani oleh Arga Tirta Kirana yang merupakan Kepala Divisi *Legal Corporate* PT. Bank Century, Tbk., dan Linda Wangsadinata.

Selain itu pada saat itu juga dilangsungkan penyerahan Surat Kuasa dari PT. Selalang Prima Internasional (SPI) kepada Bank Century untuk memperpanjang

jangka waktu bilyet deposito No.VB.022598 sebesar USD 4,500,000.00 untuk menagih, mengambil dan menerima pembayaran bunga dari uang pokok dari deposito berjangka<sup>2</sup> tersebut pada waktunya serta minta pembayaran uang pokok dari deposito berjangka tersebut sebelum jatuh tempo<sup>3</sup>, yang ditandatangani oleh Frangky Ongkowardjojo dan Mukhamad Misbakhun.

Kejanggalan dalam kasus ini adalah Frangky Ongkowardjojo dan Mukhamad Misbakhun dalam gadai atas deposito berjangka tanggal 22 November 2007 menerangkan sebagai pemilik sah dari deposito berjangka dengan nominal USD 4,500,000.00 begitu juga pada Surat Kuasa yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2007 para terdakwa ini menerangkan/mengaku sebagai pemilik sah dari bilyet deposito berjangka dengan nominal USD 4,500,000.00.

Namun, berdasarkan dokumen pembukaan deposito diketahui bahwa sebenarnya deposito baru dibuka tanggal 27 November 2007, jadi beberapa hari setelah katanya diadakan penyerahan Gadai atas Deposito tersebut. Bahkan jumlah dana yang tersedia dalam rekening valas PT. Selalang Prima Internasional (SPI) pada tanggal 22 November 2007 itu adalah hanya sebesar USD 1.826.250.00 yang berasal dari 4 (empat) kali transaksi konversi/pembelian valas pada tanggal 19, 20, 21 dan 22

---

<sup>2</sup> Uraian dalam bagian hasil penelitian ini memperjelas bahwa jenis deposito yang menjadi obyek perjanjian gadai atas kredit berdokumen ini adalah deposito berjangka bukan sertifikat deposito. Uraian mengenai jenis deposito ini dapat dilihat dalam Sub Judul 2.4. pada Bab II, hal., 26 dan 2.6., hal., 30.

<sup>3</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa jenis deposito berjangka telah diubah kedalam “seolah-olah”, sertifikat deposito atau sertifikat bank untuk mempermudah pencairan.

November 2007 yang masing-masing jumlahnya sebesar USD 675,000.00, USD 286,000.00, USD.482,000.000 dan USD.383,000.00, sedangkan saldo rekening valas PT. SPI pada tanggal 27 November 2007 (sebelum pembukaan deposito) adalah sebesar USD.4,838,621.26. Selanjutnya sebagian besar dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito sebesar USD 4,500,000.00 pada tanggal 27 November 2007.

Jadi pengikatan jaminan deposito milik para terdakwa yaitu Frangky Ongkowardjojo dan Mukhamad Misbakhun sudah dilakukan terlebih dahulu padahal depositonya sendiri belum ada dan seharusnya tanggal deposito adalah lebih awal dari tanggal Surat Kuasa Pencairan dan Surat gadai. Dalam Surat Gadai atas Deposito tersebut Frangky dan Misbakhun selaku pemilik sah deposito seolah-olah menyerahkan deposito sebesar USD 4,500.000.00 kepada Linda Wangsadinata dan Arga Tirta Kirana. Walaupun deposito belum ada tetapi oleh kedua orang tersebut deposito seakan akan diterima sebagaimana dalam Surat Gadai atas Deposito tanggal 22 November 2007 yang ditandatangani Frangky dan Misbakhun sebagai pihak yang menggadaikan/menyerahkan dan saksi Linda Wangsadinata serta Arga Tirta Kirana sebagai pihak penerima gadai.

Pada tanggal 23 November 2007 Direktur PT.SPI (selaku *buyer*) telah menandatangani Kontrak Perdagangan (*sales contract*) dengan Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd (selaku *seller*) No. GRIP S07-4955-1807. Pada saat penandatanganan Kontrak Perdagangan tersebut Direktur SPI tidak bertemu dengan pihak penjual (*Grains and Industrial Product*). Namun, berdasarkan dokumen (B/L) tertanggal 25 Oktober 2007, tidak terdapat identitas PT. SPI malah yang ada justru

PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama selaku *notify party* sehingga tidak terkait dengan LC yang dibuka oleh PT. Selalang Prima Internasional.

Pada tanggal 27 November 2007 telah dilakukan pembukaan deposito No.VB.022598 sebesar USD 4,500,000.00 tanggal 27 November 2007 yang ditanda tangani debitor dan disahkan oleh pejabat Bank Century. Pembukaan deposito tersebut di lakukan setelah mendebet dana rekening PT. SPI di Bank Century, setelah Deposito tersebut dibuat selanjutnya oleh petugas Bagian Deposito diserahkan kepada Bagian Kredit cabang KPO untuk kelengkapan persyaratan jaminan PT. SPI dan disatukan filenya dengan surat Gadai dan Surat kuasa untuk mencairkan Deposito. Kemudian, memo dari bagian kredit cabang KPO kepada bagian Deposito No: LCSNY/KPOI SPIIXII07 tanggal 27 November 2007 yang menyatakan deposito No VB.022598 diblokir karena menjadi jaminan *L/C* yang ditandatangani oleh Pimpinan KPO Linda Wangsadinata dan Kabag Exim Nofi.

Pada tanggal 29 November 2007 sesuai dengan Surat akseptasi yang dilakukan oleh Bank Century kepada National Commercial Bank, Jeddah maka pihak *beneficiary* yaitu Grains and Industrial Products Trading Pte., Ltd., Singapore dapat melakukan diskonto wesel untuk mendapatkan pembayaran dari negotiating bank. Dengan adanya surat tersebut maka pihak penjual dapat melakukan penarikan dana sebanyak USD 22,500,000.00.

Jadi hal-hal yang janggal dalam kasus ini adalah berdasarkan catatan/buku ekspedisi pengantar dokumen milik Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan menunjukkan bahwa dokumen Memori Analisa Kredit (MAK) disampaikan setelah

fasilitas L/C dicairkan dan dibuat belakangan (*back date*) dan pada tanggal 22 November 2007 telah dilakukan pengikatan jaminan gadai deposito dan penyerahan surat kuasa atas jaminan deposito sebesar USD 4,500,000.00 padahal berdasarkan dokumen pembukaan deposito diketahui bahwa sebenarnya deposito baru dibuka tanggal 27 November 2007 berdasarkan dokumen *bill of lading* (B/L) tertanggal 25 Oktober 2007. Selain itu tidak terdapat identitas PT.SPI namun yang ada justru PT.Trans Pasific Petrochemica Indotama selaku *notify party*, sehingga tidak terkait dengan L/C yang dibuka oleh PT. SPI.

Permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. SPI juga tidak dilakukan survey atau kunjungan secara langsung serta semua syarat/proses pemberian kredit hanya formalitas sehingga jelas tidak sesuai dengan prosedur dan kenyataan, serta tidak dilakukan pencatatan dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dalam pembukuan atau dalam laporan proses kredit sehingga Bank Century mengalami kerugian atau kredit Macet atau mengalami likuiditas Bank atau setidaknya-tidaknya dalam pemberian kredit tersebut di atas tidak dilakukan analisa kredit prospek usaha kinerja serta kemampuan membayar debitur sehingga menyebabkan kemacetan kredit. Dengan demikian maka analisis jaminan deposito atas *documentary credit* dalam perdagangan internasional dalam bagian ini dimulai dari hakikat jaminan deposito atas *documentary credit* dalam perdagangan internasional itu sendiri, menurut penulis, adalah suatu kontrak.



## B. Analisis

Sifat B/L sebagai jaminan yang unilateral dan *unconditional* sudah barang tentu akan memberi rasa aman kepada kreditur bahwa uangnya akan dikembalikan. Sedangkan sifat deposito sebagai jaminan kredit yang bilateral dan *conditional* akan sangat merepotkan pelunasan kredit kepada kreditur sebab masih harus menunggu pernyataan ketidaksanggupan membayar dari pihak yang berwenang sebelum kreditur menjual atau melelang obyek jaminan, yaitu deposito berjangka dalam perjanjian jaminan berbentuk gadai.

Telah Penulis kemukakan dalam Bab tentang tinjauan kepustakaan bahwa simpanan dalam bentuk deposito pada hakikatnya adalah merupakan jalinan kerjasama yaitu suatu kontrak maka pada hakikatnya deposito adalah suatu kontrak dan penggunaan deposito sebagai jaminan (*security*) atas *documentary credit* adalah juga merupakan perjanjian jaminan berbentuk gadai dan oleh sebab itu merupakan suatu kontrak yang lain pula, maka struktur analisis dalam bab ini sudah barang tentu tidak dapat dibangun di luar kontrak sebagai satu sistem analisis. Menurut hemat Penulis, jaminan dalam bentuk deposito yang diletakkan untuk membuka *documentary credit* atau L/C sesuai dengan persyaratan utama yang diajukan oleh pihak Bank Century kepada PT. SPI seharusnya tidak perlu digunakan sebagai suatu syarat (*condition*) utama dalam *documentary credit* yang diterbitkan oleh Bank Century.

Analisis Penulis seperti itu memiliki landasan konsepsional, seperti dapat dilihat dalam tinjauan kepustakaan yang telah Penulis kemukakan di atas.<sup>4</sup> Dalam kajian pustaka tersebut telah Penulis kemukakan bahwa dengan dikuasainya B/L oleh bank koresponden di luar negeri di tempat penjual dan kemudian diteruskan kepada bank penerbit L/C dalam hal ini bank century, maka bank penerbit secara otomatis telah menguasai secara *constitutum possessorium* atas barang yang dibeli oleh importir namun pembayarannya dilakukan oleh bank penerbit L/C, yaitu dalam hal ini Bank Century. Harusnya hal ini diperhatikan juga oleh hakim atau jaksa yang mengusut kasus ini. Karena dalam perintah kepada bank untuk membuka LC, pemohon dan bank penerbit sudah menyadari bahwa bank akan bertanggungjawab untuk membayar dokumen sepanjang semua persyaratan yang tertera di dalam LC dipenuhi.

Seperti telah Penulis kemukakan dalam Bab Studi Kepustakaan di depan, karena pembayaran atas dasar L/C dilakukan berdasarkan pengunjukkan L/C yang disatupaketkan dengan dokumen pengapalan barang, maka L/C yang dibuka sering disebut *documentary letter of credit*, yakni pembayaran barang impor dengan L/C yang dijamin dengan dokumen, dalam hal ini dokumen pengangkutan atau pengapalan, yaitu B/L.

Sehingga menurut pendapat Penulis, jaminan dalam bentuk deposito terhadap L/C atau kredit berdokumen dalam Putusan 599 adalah suatu jaminan yang

---

<sup>4</sup> Lihat aspek ini dalam tinjauan kepustakaan dalam Bab II, hal., 62.

seharusnya tidak mempunyai nilai yang signifikan, kecuali memberi suatu perasaan aman dari pihak bank penerbit bahwa uang bank tersebut masih tetap ada<sup>5</sup> meski bank itu mengeluarkan uang devisa yang besar untuk membayar barang impor yang dipesan oleh pemohon. Meskipun ada rasa aman tambahan namun hal ini memberi kesan bahwa orang kurang memahami fungsi B/L dalam paket kredit berdokumen sebagai bukti kepemilikan barang yang sudah tentu memiliki fungsi memberi jaminan security.

Setelah memperhatikan uraian *documentary credit* di atas dan membandingkan dengan tinjauan kepustakaan khususnya yang membicarakan mengenai B/L sebagai jaminan yang otomatis ada di dalam kredit berdokumen terlihat bahwa hakikat deposito sebagai jaminan adalah suatu kontrak meskipun sebetulnya hal ini tidak dibutuhkan kecuali untuk memberi perasaan yang lebih aman dari bank penerbit L/C yaitu menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

*“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank”.*

Sedangkan hakikat dari konosemen atau *bill of lading* yaitu menurut Pasal 506 KUHD:

*“Konosemen adalah sepucuk surat yang ditanggali, dimana pengangkut menyatakan, bahwa ia telah menerima barang-barang*

---

<sup>5</sup> Dalam kasus ini hanya 20 %.

*tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan di sana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk beserta dengan klausula-klausula apa penyerahan akan terjadi”.*

Dari hakikat kedua surat berharga tersebut di atas terlihat bahwa sebuah deposito yang dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk gadai atas kredit berdokumen merupakan simpanan yang berbatas waktu, yang dilakukan oleh nasabah sebagai deposan dalam hal ini yaitu PT. SPI dengan pihak Bank Century. Sedangkan konosemen atau *bill of lading* merupakan surat bukti pengangkutan atau surat tanda bukti penyerahan barang sehingga dengan penyerahan konosemen tersebut maka pihak pemegang konosemen mempunyai hak untuk menuntut penyerahan barang muatan kepada pengangkut sehingga di sini ada kewajiban menyerahkan barang yang diangkut kepada si penerima.

Selain itu dengan diterbitkannya konosemen dimana tanggal dari konosemen dipandang menjadi tanggal pengiriman barang-barang<sup>6</sup>, yang memuat syarat-syarat baik yang berada di halaman muka konosemen maka berarti pengirim dan pengangkut telah sepakat bahwa pengangkutan akan dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam konosemen tersebut. Sehingga konosemen berlaku mengikat para pihak sebagai perjanjian dan karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang terlibat dalamnya<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1975), *Op., Cit.*, hal., 64. Bandingkan dengan Pengertian kontrak dalam Bab II. Lihat hal., 38

<sup>7</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1807 K/Pdt/1984.

Selain itu bila melihat pada besarnya harga jaminan deposito atas kredit berdokumen yang jelas-jelas tidak sebanding dengan nilai pembukaan *letter of credit* untuk pembelian *condensate* oleh PT. SPI, tidaklah layak bila dijadikan sebuah jaminan karena pada umumnya nilai jaminan selalu lebih besar dari nilai pinjaman yang dijamin. Maka akan lebih tepat bila konosemen saja yang dianggap sudah sebagai jaminan atas pinjaman tersebut mengingat nilai konosemen yang lebih besar.

Hanya saja, seperti telah Penulis kemukakan di atas, penemuan hukum dalam Putusan 599 oleh para hakim yaitu bahwa adanya jaminan deposito dalam bentuk gadai terhadap L/C yang telah diterbitkan Bank Century itu akan menambah rasa aman kepada pihak kreditur (Bank), dalam kasus yang dianalisis, Bank Century. Penulis berkesimpulan bahwa sebetulnya jaminan deposito dalam bentuk perjanjian gadai terhadap *documentary credit* dalam perdagangan internasional yang terdapat dalam Putusan 599 yaitu yang dimintakan Bank Century terhadap PT. SPI adalah sesuatu yang “janggal” dalam perdagangan Internasional. Tetapi begitulah hukum positif di Indonesia sebagaimana yang terlihat dalam Putusan 599 yang telah diuraikan di atas. Kejanggalan tersebut yaitu karena B/L saja sudah cukup sebagai suatu jaminan, karena B/L itu dikuasai oleh pihak *the issuing bank* dan nilai dari B/L tersebut sama atau bisa jadi lebih tinggi dari L/C yang diterbitkan oleh Bank.